

# PENGGUNAAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN

( Hasil Penelitian Kepustakaan Rolitbang Polri )

Emerging violence conducted by certain members of National Police in their investigation frequently occurred as the consequence the investigators have not yet possessed sufficient competence in mastering in existing regulations and laws. As the result, in case of lack of evidence or witness, sometime investigators use violence in investigation process for revealing a case.

Efforts need to conduct to prevent / minimize and anticipate the violence in investigation process can be conducted among them by improving investigator's competence by involving members of Reskrim / investigators in formal and non formal educations, they also need models and motivations from their leaders.

## I. Latar Belakang

Melalui televisi dan berita-berita di media massa dapat kita saksikan bahwa masih ada petugas Polri (Reserse) dalam menangani kasus/ perkara, terlebih lagi dalam proses penyidikan guna mengungkap suatu perkara, cenderung menunjukkan arogansi dan masih menonjolkan kekerasan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khususnya bagi pimpinan Polri karena bila tidak, masyarakat akan terus menyoroti Polri sebagai instansi yang melakukan pelanggaran HAM. Disamping itu masyarakat akan enggan berpartisipasi apabila diminta untuk menjadi saksi dalam suatu kasus.

Berdasarkan hasil penelitian Birolitbang Sderembang Polri tentang minimalisasi Pelanggaran HAM dalam tindakan tegas/ keras aparat Kepolisian terhadap kasus/ perkara kerusuhan massa, diketahui bahwa pola pembinaan terhadap anggota Polri kadang masih menggunakan pendekatan kekerasan. Hal itu merupakan faktor yang ikut mendorong bagi timbulnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri.

Timbulnya kekerasan yang dilakukan anggota Polri dalam proses penyidikan sering terjadi, sebagai akibat masih adanya penyidik yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam penguasaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. Akibatnya, jika kurang bukti dan saksi yang mendukung, maka penyidik terkadang menggunakan tindak kekerasan dalam proses penyidikan untuk pengungkapan perkara.

## II. Permasalahan

Mengapa anggota penyidik Polri dalam melakukan penyidikan cenderung melakukan tindak kekerasan?

Persoalan yang diungkap dalam pengkajian ini meliputi :

- Bagaimana teknik penyidikan tindak pidana yang benar (*scientific crime investigation*).
- Bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan.

## c. Faktor-faktor yang mendorong penyidik melakukan kekerasan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam rangka mengungkap suatu kasus perkara, bentuk tindakan kekerasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Kegiatan pengkajian untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, yang disinyalir menggunakan/menunjukkan perilaku kekerasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelusuran perpustakaan (*library research*), yaitu mencari buku-buku dan bahan bacaan lain yang relevan, termasuk arsip dan jurnal. Untuk itu kegiatan penelitian lebih banyak dilakukan di perpustakaan. Hasil bacaan tersebut kemudian ditelaah dengan cara melakukan analisa isi, kemudian dikelompokkan dalam permasalahan yang sejenis.

Dengan metode penelitian seperti di atas, maka sumber data dalam kajian ini adalah dokumen-dokumen tertulis, data-data sekunder yang dikeluarkan dari Satker terkait seperti : Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Divisi Propam Polri maupun dari Instansi samping yang terkait , dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## III. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian-pengertian

#### · Penyidik

Dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana disebutkan bahwa : Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan wewenang penyidik, yang meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, penyidik menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

### Tersangka dan Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang hak-hak tersangka, yaitu:

- Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut hukum.
- Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut hukum.
- Tersangka berhak untuk diberitahukan dalam bahasa yang dimengerti, tentang yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya

kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mempersiapkan pembelaan, dalam pasal 51 KUHAP disebutkan bahwa tersangka memiliki hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Begitu pula dengan terdakwa, berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang yang didakwakan kepadanya.

Dengan diketahui serta dimengerti tentang perbuatan yang disangkakan kepadanya, maka orang itu akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya, dan dapat mempertimbangkan pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan.

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

### 2. Kode Etik Profesi Polri

Kepercayaan masyarakat terhadap sosok Polri sampai saat ini dirasakan masih rendah, bahkan rasa takut masyarakat pada sosok anggota Polri masih ada. Hal ini sebagai akibat masih melekatnya paradigma Polri pada masa lampau yang cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan, daripada tindakan kepolisian yang berlandaskan aturan hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia. Memahami hal tersebut,

Polri berusaha keras untuk memperbaiki diri dengan mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern dan mandiri dengan instrumental dan kultural. Pada reformasi di tataran kultural, Polri telah melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek sikap dan perilaku anggota Polri, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial lainnya. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penyusunan kode etik Polri, dan upaya internalisasi dan penegakan kode etik Polri.

Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Etika profesi Polri ini merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta

mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.

Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam etika kepribadian setiap anggota Polri memiliki kewajiban :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Dalam Etika Kelembagaan, setiap anggota Polri wajib :

- a. Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.
- b. Menjalan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
- c. Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.
- d. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum.
- e. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Kepolisian.

Dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979 juga diatur tentang Kode Etik bagi aparat penegak hukum. Dalam Pasal 1 dalam kode etik tersebut dinyatakan bahwa, aparat penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang dituntut oleh profesi mereka. Istilah "para penegak hukum" di sini adalah semua pejabat hukum, baik yang ditunjuk atau dipilih, termasuk yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan untuk menangkap dan menahan.

Dalam Pasal 2 kode etik tersebut juga dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi semua orang. Adapun Pasal 3 menyebutkan bahwa para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas

mereka.

Ketentuan tentang penggunaan kekerasan tersebut menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh para pejabat penegak hukum haruslah merupakan perkecualian. Hal itu mengandung arti bahwa para pejabat penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila diperlukan menurut keadaan untuk mencegah kejahatan, atau dalam melaksanakan atau membantu penangkapan yang sah terhadap pelaku kejahatan atau yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, kekerasan di luar itu tidak boleh dilakukan.

Hukum nasional cenderung membatasi penggunaan kekerasan oleh para pejabat penegak hukum sesuai dengan asas perimbangan. Karena itu dalam menafsirkan ketentuan tersebut asas perimbangan nasional harus dihormati. Dalam hal apapun ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian wewenang digunakannya kekerasan yang tidak berimbang dengan tujuan sah yang hendak dicapai. Karena itu penggunaan senjata api dianggap suatu tindakan ekstrim, dan setiap usaha harus dilakukan meniadakan penggunaan senjata api, khususnya terhadap anak-anak. Pada umumnya, senjata api tidak boleh digunakan kecuali apabila seorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan memberi perlawanan dengan senjata api atau membahayakan jiwa orang lain. Karena itu dalam setiap keadaan dimana senjata api diletuskan, laporan harus disampaikan dengan segera kepada pejabat yang berwenang.

### 3. Teori Motivasi dan komunikasi

Menurut Arni Muhammad dalam bukunya "Komunikasi organisasi", iklim komunikasi dan organisasi merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dari seorang pimpinan organisasi, karena faktor tersebut banyak mempengaruhi perilaku personel. Adapun Litwin dan Stringers (1968) menyebutkan beberapa dimensi dari suatu iklim organisasi sebagai berikut :

- a. Rasa tanggung jawab
- b. Standar atas harapan tentang kualitas pekerjaan
- c. Ganjaran atau reward
- d. Rasa persaudaraan
- e. Semangat tim

Redding (Goldhanger, 1986) mengemukakan lima dimensi penting dari iklim komunikasi, yaitu :

- a. *Supportiveness* atau bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun menjaga perasaan diri berharga dan penting.
- b. Partisipasi membuat keputusan
- c. Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia
- d. Keterbukaan dan keterusterangan

- e. Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi.

Menurut Kunarto, ada tiga masalah dasar yang merupakan kesulitan terhadap motivasi perilaku anggota Polri yaitu :

- a. Belum intensnya internalisasi etika Kepolisian sebagai dasar perilaku individu, sehingga mereka tidak memiliki ketahanan mental yang tinggi untuk memenangkan kebaikan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Unsur keteladanan yang semakin langka, sehingga mereka mengalami krisis idola yang berakibat semakin banyak kelakuan yang menyimpang karena teladan yang mereka lihat bukan teladan positif
- c. Unsur pengawasan yang tidak diletakkan/dilaksanakan secara intens dan profesional, khususnya yang berlingkup pengawasan melekat Doktrin yang selama ini dipakai oleh Polri adalah doktrin militer. Hal ini tentu saja mempengaruhi sikap dan perilaku anggota Polri. Dengan kembalinya doktrin Polri kepada doktrin yang menjadi jati dirinya yaitu "*Tata tentrem kerta raharja*" diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku sehingga menjadi pelindung dan sahabat masyarakat. Untuk itu sosialisasi terhadap doktrin Polri perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap doktrin tersebut semakin mendalam dalam diri anggota Polri. Dengan demikian profesionalisme Polri dapat ditingkatkan.

#### 4. Motif dan Sikap

Motif dan sikap (*attitude*) merupakan pengertian-pengertian yang utama dalam uraian kegiatan dan tingkah laku manusia, baik secara umum maupun secara khusus dalam interaksi sosial. Sementara itu, pengertian sikap merupakan pengertian yang mempunyai peranan besar dalam ilmu jiwa sosial yang khusus menguraikan tingkah laku manusia dalam situasi sosial itu. Bahkan, pernah diucapkan oleh para ahli ilmu sosial bahwa "sosialisasi manusia" atau menjadi mahluk sosialnya terutama terdiri atas pembentukan sikap-sikap sosial pada dirinya. Oleh karena ada hubungan antara sikap dan motif manusia, maka sebaiknya diuraikan lebih dulu beberapa hal mengenai motif manusia.

##### a. Motif Manusia.

Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkannya berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakekatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara reflektif dan berlangsung secara otomatis, dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun

maksud itu tidak selalu disadari oleh yang bersangkutan. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar, dan dapat bekerja tanpa disadari.

Untuk dapat mengerti dan memahami tingkah laku manusia dengan lebih sempurna, maka perlu dipahami dan dimengerti lebih dulu motif-motif dari tingkah lakunya (dalam mempelajari tingkah laku manusia pada umumnya, perlu diketahui apa yang dilakukannya, bagaimana melakukannya, dan mengapa melakukannya, atau *know what*, *know how* dan *know why* dari tindakannya).

Motif manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Motif-motif itu memberikan tujuan dan arah pada tingkah laku manusia. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari juga mempunyai motifnya tersendiri. Sebagai contoh, menyetel weker (jam) pagi-pagi dengan motif untuk melakukan sesuatu pekerjaan sebelum masuk kantor. Menyetel radio pada gelombang RRI pada pukul tujuh malam dengan motif untuk mendengarkan warta berita RRI. Makan tiga kali sehari dan tidur setiap malam memiliki motif untuk memenuhi kebutuhan akan makan dan perlu beristirahat.

##### b. Frustrasi dan agresif

Prasangka sosial dapat menjelma menjadi tindakan-tindakan diskriminatif dan agresif terhadap golongan yang diprasangkai. Orang akan mengalami frustrasi apabila maksud-maksud dan keinginan-keinginan yang diperjuangkannya dengan intensif mengalami hambatan atau kegagalan. Sebagai akibat dari frustrasi itu, timbul perasaan-perasaan jengkel atau perasaan-perasaan agresif. Perasaan-perasaan agresif ini kadang-kadang dapat disalurkan pada upaya yang positif, tetapi seringkali perasaan tersebut meluap-luap dan mencari jalan keluarnya, dan dipuaskan melalui tindakan-tindakan yang agresif.

Apabila seseorang secara pribadi mengalami frustrasi yang ingin dipuaskannya secara agresif, ia mungkin menendang kursinya, atau memukul anjingnya, atau memperlihatkan kejengkelannya dengan cara lain. Akan tetapi, apabila sekelompok orang mengalami frustrasi tertentu yang menimbulkan agresif, maka dengan sangat mudah perasaan-perasaan agresif tersebut diarahkan pada kelompok lain yang diprasangkainya. Secara psikologis, teori ini disebut *scape-goatism* atau teori mencari kambing hitam.

Jelas kiranya bahwa tindakan-tindakan agresif semacam ini bukan lagi berdasarkan alasan-alasan yang rasional, melainkan berdasarkan perasaan-perasaan tertentu (agresivitas amarah, kejengkelan) yang tidak dapat disalurkan secara wajar, tetapi meluap keluar mencari kambing hitamnya dan menyerangnya. Kambing hitam itu biasanya adalah kelompok yang dikenai prasangka sosial seperti pelaku kriminalitas, orang yang berurusan dengan polisi, pengadilan dan

lain-lain.

### 5. *Personal Skills Theory*

*Personal skills* seorang karyawan/pegawai dalam perkembangannya tidak terlepas dari serangkaian sistem kepribadian, jika dilihat dari aspek *proceeding*. *Proceeding* menurut keyakinan Murray, mencerminkan tingkah laku yang tidak terlepas dari dimensi waktu. *Proceeding* dapat digolongkan apakah sifatnya internal (melamun, memecahkan masalah, menyusun rencana dalam keheningan) atau eksternal (berinteraksi dengan orang-orang atau obyek-obyek dalam lingkungan). *Proceeding eksternal* memiliki dua aspek, yaitu: aspek pengalaman subyektif dan aspek tingkah laku obyektif.

Satuan tingkah laku fungsional yang lebih panjang disebut serial. *Personal skill* terdiri dari pendidikan, pengalaman dan pengetahuan.

## IV. Hasil Pengkajian dan Pembahasan

Penyidikan sebagai salah satu kegiatan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Dalam kegiatan tersebut digariskan adanya pedoman dan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan/dipedomani oleh setiap penyidik Polri. Banyak pedoman, ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dipahami dan dikuasai oleh penyidik, bahkan kode etik profesi, kode etik kelembagaan sudah disampaikan dan diberikan kepada penyidik. Akan tetapi, masih saja dijumpai adanya laporan tindak kekerasan dalam suatu pemeriksaan perkara. Beberapa tulisan yang menguraikan tentang tindak kekerasan yang dilakukan seorang penyidik dalam pengungkapan suatu perkara berhasil dikumpulkan, dan dari tulisan tersebut disampaikan bahwa ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa terjadi tindak kekerasan oleh penyidik.

### 1. Proses penyidikan tindak pidana (*Scientific criminal investigation*).

Proses penyidikan dimulai setelah diketahui bahwa ada suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dalam mekanisme proses peradilan pidana, penyidik Polri berada pada bagian terdepan, dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Tugas penyidikan dalam hal ini berhubungan dengan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka dan permintaan keterangan seorang ahli.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Adapun suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: dilaporkan oleh korban, dilaporkan oleh saksi (masyarakat), atau diketahui oleh polisi sendiri.

Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri laporan polisi, atau resume berita acara pemeriksaan tersangka atau berita acara penangkapan atau berita acara penahanan atau berita acara penggeledahan atau berita acara penyitaan.

#### a. Penyelidikan

Dasar hukum penyelidikan reserse adalah Pasal 5, 9, 75, 102, 103, 104, 105, 111 KUHP. Sedangkan yang berwenang melakukan penyelidikan reserse adalah setiap pejabat Polisi Negara republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Jelaskan!

Pertimbangan dilakukan penyelidikan reserse adalah : berbagai bentuk laporan yang diterima reserse, adanya laporan polisi, adanya berita acara pemeriksaan di TKP, serta berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi. Penyelidikan ini dilakukan oleh reserse untuk mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana atau bukan, Keterangan itu diperlukan untuk melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan, dan untuk persiapan pelaksanaan penindakan. Sasaran penyelidikan dapat berupa orang, barang dan tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).

Penyelidikan reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan, dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan dalam mendapatkannya. Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan, dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan yang berguna untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana, dan untuk memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam hal kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP (*crime scene processing*), tindakan yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- 2) Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional seperti Labkrim, Identifikasi dan bidang-bidang lainnya. Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyidikan antara lain: dalam melaksanakan penyelidikan secara terbuka wajib menunjukkan tanda pengenal. Sedangkan dalam melaksanakan penyelidikan secara

tertutup, sedapat mungkin agar dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian.

#### b. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain dapat berupa, pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

Pemanggilan tersangka dan saksi dilakukan atas dasar surat panggilan yang dikeluarkan oleh komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/ penyidik pembantu. Dasar hukum pemanggilan tersangka dan saksi adalah Pasal 7 ayat (1) huruf g dan h, 11, 112, 113, 116 ayat (4) KUHAP. Jelaskan!

Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diserahkan kepada keluarganya, ketua RT, ketua RW (ketua lingkungan), kepala desa, atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut.

Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar, atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai surat perintah membawa.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan pemanggilan:

- (a) Sebagai peringatan terhadap orang yang menolak memenuhi panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan memberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan dan adanya saksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 216 KUHAP.
- (b) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya tidak memenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan kedua berlaku surat perintah membawa.

#### c. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar hukum penangkapan adalah pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, 16, 17, 18, 19, 75, 111 KUHAP.

Penangkapan dilengkapi dilakukan dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang

sah, kecuali jika dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, maka cukup dengan surat perintah penangkapan.

Setelah dilakukan penangkapan, penyidik membuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penangkapan adalah:

- (a) Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh/ KUHAP hanya 1 x 24 jam.
- (b) Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali jika telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
- (c) segera setelah dilakukan penangkapan diberikan 1 lembar tembusan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan 1 lembar kepada keluarganya.

#### d. Penahanan.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan adalah Komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik. Adapun dasar hukum Penahanan adalah pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, pasal 11 KUHAP, pasal 20 ayat (1) KUHAP, pasal 21 KUHAP, pasal 22 KUHAP, pasal 23 KUHAP, pasal 24 KUHAP, pasal 29 KUHAP, pasal 30 KUHAP, pasal 31 KUHAP, pasal 75 KUHAP, pasal 123 KUHAP.

Pertimbangan penahanan dan pembuatan surat perintah penahanan:

- (a) Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau memberikan bantuan dalam tindak pidana. Penahanan juga dapat dilakukan apabila dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi tindak pidana.

(b) Penahanan hanya dapat diterapkan hal jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, yaitu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), 296, pasal 335 ayat (1), pasal 352 ayat (1), pasal 353 ayat (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480, dan 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 25, 26 Rechten ordonantie (pelanggaran-pelanggaran ordonasi Bea Cukai terakhir diubah dengan dengan staatsblad 1931 No.471), pasal 1, 2, 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang No.8 darurat tahun 1955 No.8), pasal 36 ayat (7), 41, 42, 43, 47, 48 Un-

dang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika.

Jenis penahanan dapat berupa Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah dan Penahanan Kota. Jangka waktu penahanan 20 hari, dan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dapat diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum atas permintaan penyidik yang bersangkutan. Dalam waktu 1 hari tersangka ditahan pemeriksaan harus dimulai, dan setelah dilakukan penahanan harus dibuat berita acara penahanan.

#### e. Penggeledahan

Penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan dilakukan dengan pertimbangan adanya laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan saksi, serta laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Dasar hukum penggeledahan adalah pasal 5 ayat(1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 75, 125, 126 KUHAP.

Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat ijin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat ijin ketua pengadilan negeri setempat.

#### f. Penyitaan

Penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan didasarkan pada pertimbangan adanya laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat ijin/ijin khusus dari ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin dari ketua pengadilan negeri, tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Benda-benda yang dapat disita untuk kepentingan penyidikan sebagai barang bukti terdiri dari :

- 1) Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung

untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada nomor 1 sampai 5 di atas.

#### g. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka/saksi/barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Dasar hukum dilakukannya pemeriksaan itu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Pasal 11, 51, 53, 75, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 132, ayat (1), Pasal 133 KUHAP.

Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan dilakukan dengan pertimbangan adanya laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Pemeriksaan terhadap tersangka/saksi dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang dapat dilakukan dengan cara; interview, interogasi, konfirmasi, rekonstruksi. Jelaskan!

Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan meliputi :

- 1) Sebelum dimulainya pemeriksaan, wajib diberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP wajib didampingi penasihat hukum. Jelaskan!
- 2) Pada waktu penyidik-penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.
- 3) Kepada tersangka diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya.
- 4) Dalam pemeriksaan ditanyakan apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*), dan jika ada, penyidik/

penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksanya.

- 5) Tidak diperkenankan menggunakan penekanan dalam bentuk apapun.

Untuk pemeriksaan saksi/ahli, beberapa hal perlu diperhatikan:

- 1) Saksi tidak disumpah, kecuali terdapat cukup alasan diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir di pengadilan.
- 2) Diusahakan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan.
- 3) Hindarkan konfrontasi dan bangkitkan rasa simpati untuk menumbuhkan minat memberikan keterangan yang lebih jelas.
- 4) Jika dianggap perlu untuk kepentingan penyidik, penyidik dapat minta pendapat ahli atau orang ahli yang memiliki keahlian khusus yang lebih dulu diambil sumpahnya.

Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Jika terdapat pengaduan adanya surat/tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu penyidik dapat minta keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
- 2) Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut diatas dapat berupa Berita Acara atau keterangan tertulis.
- 3) Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati.
- 4) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya berupa keterangan ahli (*visum et repertum*).

Dalam hal diperlukan keterangan dari ahli sebagaimana tersebut di atas, sepanjang dalam lingkungan Polri, dilakukan melalui Laboratorium Kriminil Polri dan Jawatan Identifikasi.

Dalam melakukan pemeriksaan tersangka/saksi/tindakan-tindakan lain, pemeriksaan tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang memenuhi persyaratan formal dan meterial. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi/ahli didasarkan pada Pasal 75 KUHAP dan Pasal 102 ayat (3) KUHAP.

#### h. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari pada proses penyidikan tindak pidana. Hal itu didasarkan pada Pasal 8, 12, 107,

109, 109 ayat (2) KUHAP, Pasal 110, 138, 205, 207, 212 KUHAP.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara didasarkan pada hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan demi hukum. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari: pembuatan resume dan penyusunan isi berkas berkas perkara harus lengkap. Pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Adapun penyusunan isi berkas perkara yang lengkap terdiri dari: Sampul berkas perkara, Daftar isi berkas perkara, resume, laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Berita Acara Penyempahan Saksi/Ahli, Surat/Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli (antara lain hasil pemeriksaan forensic laboratories), Berita acara Konfrontasi, Berita acara Rekonstruksi, Berita acara Penangkapan, Berita acara Penahanan, Berita acara Penangguhan Penahanan, Berita acara Pengalihan jenis penahanan, Berita acara Perpanjang Penahanan, Berita acara Pengeluaran dari Tahanan, Berita acara Penggeledahan, Berita acara Penyitaan barang bukti, Berita acara Penyisihan Barang Bukti, Berita acara Pengembalian barang bukti, Berita acara Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti, Berita acara Pemeriksaan surat, Berita acara Penyitaan surat, Berita acara Pemasukan Rumah, Berita acara Tindakan-tindakan lain, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Perpanjang Penahanan, Surat Perintah Penangguhan Penahanan, Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan, Surat Permohonan Perpanjang Penahanan, Surat Perintah Pengeluaran Tahanan, Surat Panggilan, Surat Perintah Membawa, Surat Ijin/Penggeledahan/Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah.

Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan, Keterangan Ahli (*Visum et repertum*) Dokumen-dokumen bukti, Daftar Tersangka, Daftar Saksi, Daftar barang Bukti, Petikan Surat Putusan Pemidanaan, Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Kegiatan memberkas isi Berkas Perkara dilakukan dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelelan tertentu. Isi Berkas perkara yang sudah disusun kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum, berikut tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya, yang dilakukan dalam dua tahap:

- Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara,
- Tahap berikutnya, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang buktinya.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila perkara tersebut ternyata tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum, tetapi penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan.

## 2. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan

Kekerasan yang biasa terjadi dalam pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka untuk pengungkapan suatu perkara dapat berupa :

- a. Kekerasan fisik antara lain dapat berupa :
  - 1) Dengan tangan kosong seperti pemukulan, tamparan, menjambak rambut, mencubit dan lain-lain.
  - 2) Dengan menggunakan alat/pemukul seperti kayu, penggaris, pensil/pulpen, sapu, kemo-ceng dan lain-lain.
- b. Kekerasan non fisik (psikis), yang dapat berupa: menggunakan kata-kata kotor seperti menghujat, mengejek, mencemooh, memaki-maki,
- c. mengancam, mengakibatkan perasaan tidak aman dan lain-lain yang termasuk dalam kategori *bullying*.

Kekerasan-kekerasan tersebut dari hasil pengkajian terhadap dokumen-dokumen/referensi yang ada menunjukkan sering terjadi pada saat proses penyidik melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Juga sering terjadi pada saat proses pemeriksaan pelaku, saksi maupun tersangka, dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Upaya-upaya untuk menghindari, meminimalisir dan mencegah timbulnya tindakan kekerasan dalam proses penyidikan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan penyidik, baik melalui pendidikan teknis kepolisian (Dikjur, kursus, pelatihan ) maupun pendidikan formal yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi ( SI, SII dan seterusnya).
- b. Perlu adanya keteladanan dari pimpinan kesatuan, serta pemberian motivasi kepada penyidik.
- c. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar sesama anggota penyidik dan pimpinan kesatuan.
- d. Perlunya pengawasan yang rutin/intens dan konsisten dari pimpinan.
- e. Peningkatan kesejahteraan bagi penyidik dan keluarganya.

## 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polri melakukan tindak kekerasan

### a. Faktor intern :

- 1) Kemampuan penyidik dalam memahami peraturan hukum dan perundang-undangan termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, khususnya terkait dengan penerapan pasal-pasal yang akan diterapkan terhadap tersangka.
- 2) Pengalaman kerja penyidik yang masih minim (kurang), sehingga dalam melakukan proses penyidikan sering mengalami kendala, dan harus bertanya kepada penyidik lain yang lebih senior, atau harus mencari-cari buku untuk referensi.
- 3) Penempatan personel yang tidak sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, sehingga motivasi bekerja menjadi berkurang.
- 4) Mentalitas penyidik yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, sebagai akibat dari rasa malas mengembangkan diri dan disiplin yang masih kurang, maupun tingkat keimanan dan akhlak dari penyidik yang masih kurang.
- 5) Pimpinan yang arogan, yaitu adanya tekanan dan tuntutan dari pimpinan yang menghendaki pengungkapan kasus cepat selesai. Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengkambing hitamkan orang lain. Karena penyidik berhubungan dengan saksi maupun tersangka maka mereka melampirkan kekesalan kepada saksi/tersangka dengan melakukan kekerasan, sesuai dengan teori frustrasi dan agresi.
- 6) Tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Menurut Kunarto dalam tulisannya tentang motivasi, dengan semakin langkanya keteladanan maka penyidik mengalami krisis idola. Hal itu berakibat semakin banyak kelakuan yang menyimpang, karena teladan yang mereka lihat bukan teladan positif.
- 7) Kurangnya pengawasan atas pelaksanaan tugas penyidikan. Pengawasan tidak dilaksanakan secara intens dan profesional atau pengawasan melekat kurang dilakukan.
- 8) Anggaran penyidikan yang masih belum memadai.
- 9) Hubungan dan komunikasi dengan atasan maupun sesama penyidik kurang, sehingga jarang mendapatkan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas.

### b. Faktor ekstern

- 1) Faktor ekonomi atau kesejahteraan keluarga. Gaji yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi rumah

- tinggal masih kontrak, dan membiayai anak-anak yang masih sekolah.
- 2) Faktor keluarga. Kehidupan rumah tangga penyidik yang kurang harmonis sebagai akibat banyaknya permasalahan yang dihadapi turut menjadi pemicu penyidik berbuat pelanggaran.
  - 2) Adanya kecemburuan sosial antar anggota penyidik.
  - 3) Faktor lingkungan. Adanya pengaruh lingkungan dimana penyidik bertempat tinggal baik dalam pergaulan/komunikasi, pola hidup maupun kondisi sosial budaya yang tidak sesuai.
  - 4) Kurang puas terhadap lingkungan tempat tinggal dan tempat tugas.

- b) Faktor pengaruh lingkungan
- d. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari/meminimalisir dan mencegah timbulnya tindak kekerasan dalam proses penyidikan antara lain dapat dilakukan dengan :

- 1) Meningkatkan kemampuan penyidik dengan mengikutsertakan anggota Reskrim/penyidik pendidikan formal dan non formal.
- 2) Perlu adanya keteladan dan pemberian motivasi dari pimpinan.
- 3) Perlunya pengawasan.
- 4) Perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang jelas antar penyidik dan dengan pimpinan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan bagi penyidik dan keluarganya.

## V. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a. Teknik/proses penyidikan harus selalu mendasarkan pada prosedur dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan penyidik polri dalam proses pengungkapan suatu perkara dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik (psikis). Umumnya kekerasan terjadi pada saat/proses penangkapan dan pemeriksaan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polri melakukan kekerasan dalam proses penyidikan :

#### 1) Faktor intern

- a) Kemampuan penyidik yang memang belum memadai, baik dalam hal penguasaan peraturan perundang-undangan maupun pengalaman sebagai penyidik yang masih kurang.
- b) Penempatan anggota yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian fungsi yang dimiliki.
- c) Mentalitas, rasa tanggung jawab dan tingkat disiplin anggota yang masih kurang.
- d) Kurangnya komunikasi dengan pimpinan dan sesama penyidik sendiri.
- e) Kurangnya pengawasan melekat dari pimpinan.
- f) Masih kurangnya dukungan anggaran penyidikan.

#### 2) Faktor ekstern

- a) Faktor ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

### 2. Saran

Untuk menghindari/meminimalisir dan mencegah timbulnya tindak kekerasan dalam proses penyidikan disarankan agar :

- a. Kemampuan dan ketrampilan penyidik harus ditingkatkan khususnya dalam penguasaan peraturan perundang-undangan maupun teknis-teknis penyidikan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan baik formal maupun non formal.
- b. Harus ada figur keteladanan/contoh dan pemberian motivasi dari pimpinan.
- c. Harus ada hubungan yang harmonis antara pimpinan kesatuan dengan antar sesama penyidik.
- d. Dalam penyidikan harus tetap dikedepankan azas praduga tak bersalah sehingga saksi maupun terduga tidak takut dalam memberikan kesaksian.
- e. Pengawasan harus dilakukan secara rutin/intens dan profesional.
- f. Perlu dipikirkan kesejahteraan penyidik, hal ini perlu agar penyidik tidak melakukan pelanggaran.

### 3. Penutup

Demikian laporan hasil penelitian kepustakaan ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban Tim Pokja penelitian, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan terkait, dalam penentuan kebijakan.

#### Tim Pokja

1. KBP Drs Johnny Rory (Ketua)
2. AKBP Dra Suci Nuraeni
3. Kopol Suciptadi
4. Penata Budi Triyanto, S.Sos.